



NPSN (Catun) 0853 6700 8464
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tlp. (0735) 326110
BATURAJA

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 420 / 34 / IV / XXI / 2015

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.051/0/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang dibentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktorat Jend Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
2. Permohonan Izin dari Pengelola Kelompok Bermain **ATTIYYAH**
Nomor : 420//03/PAUD.AT / 2015
Tanggal : 12 Nopember 2015
3. Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Sosoh Buay Rayab
4. Nomor : 420 /135/UPTD.SBR./ XIV / 2015
Tanggal : 16 Nopember 2015.

Setelah diadakan penelitian secara seksama, dan telah memenuhi persyarsatan sesuai dengan keputusan Menteri Sosial RI Nomor. 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Nama Kelompok Bermain | : PAUD Attiyyah |
| 2. Alamat | : |
| a. Kelurahan / Desa | : Desa Penyandingan |
| b. Kecamatan | : Sosoh Buay Rayab |
| c. Kabupaten | : Ogan Komering Ulu. |
| d. Tahun Berdiri | : 02 April 2013 |

Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak diterbitkannya izin ini dan dapat diperbaharui lagi..

Demikian Izin Oprasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 07 Desember 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

METERAI
TEMPEL

CF554ADF457999692

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. H. MAHYUDIN HELMI, MM
Nip. 19580802 198603 1006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.